

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267 email: info@dpmptsp.palembang.go.id website: www.dpmptsp.palembang.go.id

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 440/IOPNF/092/DPMPTSP-PPK/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)

- DASAR : a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Ri Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Ri Nomor 1821);
 - b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan

- Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/i OKTADIAN Nomor Pendaftaran 9001.36.03.2022 tanggal 10 Maret 2022
- 2. Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 092/RKM-IOPNF/DPM-PTSP/2022 tanggal 8 Juni 2022;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Palembang.

MENGIZINKAN:

KEPADA

: OKTADIAN : Nama Penanggung Jawab

Alamat Penanggung Jawab : JL. NASKAH NO. 592 RT. 012 RW. 004 KELURAHAN SUKARAMI KECAMATAN

SUKARAMI PALEMBANG

: KETUA YAYASAN

UNTUK

: Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal, dengan data sebagai berikut:

1. Nama Lembaga

: YAYASAN PENDIDIKAN KARUNA MAKMUR PALEMBANG (TK KARUNIA

MAKMUR PALEMBANG)

2. Alamat Lembaga

JL. RAWA JAYA I PERUMAHAN GRIYA MAKMUR BLOK C-09/10 RT. 009 RW. 003

KELURAHAN TALANG JAMBE KECAMATAN SUKARAMI PALEMBANG

3. Jenis Satuan

Program

TAMAN KANAK-KANAK TAMAN KANAK-KANAK

Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

1. Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2 Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk menggurus Izin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
- 3. Surat izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4 Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

M - PT3



Ditetapkan di Palembang pada tanggal 8 Juni 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAXANAN TERPADU SATU PINTU.

ÉGUNAWAN, M.T.P. M B A Pembina Utama Muda NIP. 196512181993031002

DPM-PTSP